Tanggal Wawancara : 11 Mei 2010 Nama Informan : Prof. DR. Gunadi

Jabatan : Akademisi

Tempat : Gd. PPATK, Juanda

Waktu : 15.00 – 15.30

1. Apakah criteria suatu server dapat dikategorikan sebagai BUT di Indonesia? Kita lihat dari definisi BUT dalam pasal 2. Sebenarnya BUT merupakan suatu bentuk usaha, dengan demikian suatu bentuk usaha apapun tidak menjadi masalah. Ini bukan merupakan BUT fasilitas, tetapi BUT fisik. BUT bisa merupakan bentuk fasilitas maupun bentuk pekerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut dapat berupa kegiatan konstruksi dan sebagainya.

2. Apakah suatu server dapat dikategorikan sebagai BUT?

Berdasarkan pasal 2 ayat 5 tersebut, ini merupakan peralatan otomatis bukan. Kita kembali kepada definisi peralatan otomatis tersebut. Yang jelas suatu server bukan merupakan computer. Jadi kita harus melihat apa itu definisi dari peralatan otomatis dan agen elektronis yang menjadi BUT dalam Undang-undang PPh kita.

3. Apakah ISP dapat menjadi BUT dalam konteks e-commerce?

Iya, sebenarnya bias saja, namunj jika demikian akan banyak sekali BUT yang muncul.

Jadi hanya sebagian ISP yang dapat dikategorikan sebagai BUT, yaitu yang benar-benar mewakilkan perusahaan, tidak untuk perusahaan lainya juga.

4. Peralatan yang hanya dipakai sebagai alat penyimpanan dan memamerkan barang dalam OECD tidak bias dikategorikan sebagai BUT. Bagainama dengan perlakuan di Indonesia?

Dalam undang-undang kita, itu bisa menjadi BUT, karena yang termasuk dalam BUT yaitu terdapat sebuah gudang penyimpanan. Jadi Undang-undang PPh berlainan dengan OECD. Kita tetap memakai Undang-Undang kita.

5. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah *tax avoidance* dalam transaksi ecommerce?

Ini sangat sulit diawasi. Karena transaksi tersebut lewat dunia maya. Terlebih jika hanya dari proses download. Jika transaksi tersebut melewati pelabuhan, maka bisa ketahuan melalui PEB dari bea cukai. Tetapi jika melewati proses download sangat sulit untuk diketahui. Kantor pajak tidak akan bisa mengetahui transaksi dari rumah ke rumah. Mungkin bisa melalui kartu kredit, jadi dalam pembayaran kartu kredit tersebut haruslah jelas untuk pembayaran apa. Karena ini merupakan intangible goods maka akan sulit sekali.

Tanggal Wawancara : 15 Mei 2010

Nama Informan : Rachmanto Surahmat

Jabatan : Partner Presetio, Sarwoko, & Sanjaya Consult, Ernst and

Young.

Tempat : Lt. 14 Gd. BEI Waktu : 16.00 – 16.30

 Menurut bapak criteria apa saja yang dubutuhkan server untuk menjadi suatu BUT?

Sebenarnya bukan criteria, hanya definisi BUT dalam UU kita tidak berubah sejak tahun 1983. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa definisi BUT adalan suatu bentuk usaha. Seharusnya dapat dirubah menjadi suatu tempat usaha tetap (fixed place). Dengan demikian, maka akan lebih jelas definisi tersebut, dan dikaitkan dengan server maka keberadaan server saja dapat dikatakan sebagai BUT. Walaupun tidak terdapat kehadiran seseorang sebagai dependent agen, maka dapat ditetapkan sebagai BUT, sesuai dengan OECD 2008, kehadiran manusia tidak diperlukan dalam kaitannya dengan ecommerce.

2. Dalam praktek bapak sebagai praktisi, apakah bapak pernah mendapatkan kasus yang berkaitan dengan BUT e-commerce?

Itu merupakan hal yang mudah. Terlalu naïf untuk WPLN menempatkan server di Indonesia. Lebih baik mereka menempatkannya diliar negeri. Kalaupun ada yang menempatkan server di Indonesia, mungkin hanya bergerak dalam bidang media informasi saja.

3. Apakah sebuah Internet Service Privider dapat dikategorikan sebagai Permanent Establishment?

ISP hanya menyewakan, tidak secara exclusive hanya menyediakan space tertentu menjalankan usaha atas nama perusahaan maka tidak dapat dikatakan sebagai BUT. Namun jika juga menjalankan usaha, maka bisa menjadi BUT. Seperti kantor yang menyewakan tempat untuk perusahaan lan.

- 4. Menurut bapak, apakah peraturan yang ada mengenai e-commerce telah memadai untuk mencakup pemajakan atas kegiatan e-commerce?
 - Basicnya telah ada, tinggal ketentuan lebih lanjut saja mengenai criteria dan sebagainya.
- 5. Untuk permasalahan pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan tidak adanya *human intervension* dalam BUT e-commerce, bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakannya di ndonesia?
 - Sebenarnya itu hanya masalah administrative saja. Siapa yang jadi pemotong, yang menjalankan compliance dan lain-lain.
- 6. Menurut bapak, apa cara yang dapat dilakukan oleh DJP untuk mengurangi potential tax loss yang dapat terjadi dalam sector perdagangan melalui ecommerce?

Hal ini sebenarnya telah tercakup dalam pasal 26 Undang-undang PPh. Karena pengertiannya sudah cukup luas. Jadi hanya dibutuhkan enforcement yang lebih dari pemerintah bahwa segala pembayaran dalam hal apapun, harus dikenakan pajak.

Tanggal Wawancara : 16 Mei 2010

Nama Informan : Bapak Jul Seventa Tarigan

Jabatan : Kepala Seksi Perjanjian Eropa, Ditjen Pajak
Tempat : Direktorat PP II, Lt. 11 Direktorat Jenderal Pajak

Waktu : 11.00 – 11.20

1. Menurut bapak, apakah yang melatarbelakangi ditetapkannya kegiatan e-commerce menjadi BUT di Indonesia?

Undang undang yg membuat Menteri Keuangan dan DPR, DJP hanya menjalankan saja. Tetapi untuk lebih pastinya kita bias melihat UU. Latar belakang mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Sesuai dengan konsideran yang terdapat dalam UU itu sendiri. Namun yang mana yang relevan dengan e-commerce adalah mungkin ga tau ya dalam hal ini lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidangbidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal-lainnya,

Sebenarnya banyak yang terkait dengan namun untuk pokoknya mungkin:

- 1. Untuk memberikan kemudahan
- 2. Memberikan kepastian hukum jika diatur maka akan lebih tegas
- 3. Meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak, netralitas

2. Dalam praktek, apakah BUT e-commerce saat ini telah banyak di Indonesia?

Kami tidak memiliki data secara pasti. Selain itu, Negara kita menganut system self assessment, sehingga wajib pajak sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya. Kebenarannya ada berapa, mungkin tidak bisa di cek.

3. Apakah ada criteria khusus untuk sebuah server untuk menjadi BUT?

Sebenarnya masalah criteria ini, belum secara detail diatur dalam UU, mungkin sedang dikaji lebih lanjut. Sehingga saat ini belum ada. Tetapi, kita bias melihat dari syarat-syarat yang terdapat dalam Model OECD. Merujuk pada ketentuan tersebut, mungkin sekarang masih dibahas tetapi pada prinsipnya tetap berpegangan pada syarat yang telah sebelumnya terdapat dalam OECD.

4. Dapatkah ISP dikatakan sebagai suatu BUT?

Syarat utk jadi BUT dalam pasal 2(4) a, siapa yg jadi BUT? WPLN yg menjalankan kegiatan di Indo. Pasal 2(5) kemudian ditegaskan kembali bahwa syarat menjadi BUT adalah tempat usaha bersifat permanen, wajib pajak luar negeri, dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha. Inilah yang menjadi dasar / prinsip utama.

Dalam pasal 2(5) disebutkan bahwa BUT dapat berupa. Sehingga, jika di dalam pasal 2(5) tidak disebutkan, maka masih dapat dikatakan BUT asalkan memenuhi criteria sebelumya untuk menjadi BUT (pasal 2(5)). Namun untuk kegiatan investasi tidak dapat dikatakan sbg BUT, pekerjaan yang *non employment* tidak. Bandingkan dengan pengertian PE dalam article 5 OECD.

5. Menurut bapak, adakah permasalahan yang dapat timbul, terkait dgn penetapan E-commerce sebagai BUT?

Pertama adalah penerapan ketentuan, jika ketentuan yang ada baru seperti saat ini, maka akan sulit diterapkan karena dapat menimbulkan penafsiran yang sangat terbuka tidak dijelaskan, misalnya criteria server yang seperti apa yang dapat menjadi BUT, perlu dikaji lebih lanjut. Masalahnya adalah identifikasi, apakah ada BUT atau tidak.

Masalah kedua adalah masalah administrasi, jika hanya menempatkan sebuah computer, siapa nanti yang akan bertanggungjawab atas seluruh kewajiban pajak perusahaan. Seperti pada pembukuan, siapakah nantinya yang akan membuat pembukuan sebagai persyaratan formal dalam administrasi perpajakan. Bagaimana kita dapat melakukan pengawasan apabila pembukuan saja tidak ada. Secara material, bagaimana penghitungan laba BUT.

Ketiga, bagaimana kewajiban perpajakan lainnya seperti PPN. Sebenarnya, prinsip yang ada kan menginginkan agar pajak atas e-commerce bersifat netral, yaitu sama dengan transaksi lainnya, namun dalam prakteknya akan berbeda pada penerapan kewajiban perpajakannya.

Tanggal Wawancara : 14 Juni 2010

Nama Informan : Bapak Andi Rahmat

Jabatan : Anggota Komisi XI, DPR-RI

Tempat : Gd. Nusantara I, Ruang 403, Gedung DPR-MPR RI

Waktu : 14.30 - 15.00

Apakah latar belakang ditetapkannya kegiatan e-commerce sebagai BUT?
 Industry e-commerce semakin besar dan nilai ekonominya semakin besar.
 Berkaitan dengan fungsi budgetair di masa mendatang. Konsep PPh sendiri adalah sikenakan setiap tambahan kekayaan. Karena industry ini semakin besar, maka harus dikategorikan sebagai BUT. Karena kalau tidak, maka tidak dapat dipajaki. Karena yg dapat dipajaki adalah OP dan badan hokum.
 Dan BUT tersebut merupakan badan hokum. Urutannya adalah badan hokum – BUT- objek pajak. Jadi saat ini peraturan mengenai e-commerce ini dibawa ke UU. Dulu berada di tingkat KMK, namun sekarang KMK tidak dapat menentukan objek pajak baru, sehingga dibawa ke tingkat UU agar transaksi lewat E-commerce ini dapat dipajaki.

2. Tax treaty belum mengatur mengenai perpajakan atas e-commerce. Bagaimana pemajakan e-commerce ini untuk Negara treaty partner yang bergerak di bidang e-commerce menanamkan usahanya di Indonesia? Tidak penting tax treaty. Itu hanya perjanjian Indonesia dengan Negara lain. Prinsip dari tax treaty sendiri adalah berapa pajak yang dibayar di Negara mitra, maka selisihnya yang dikenakan pajak di Indonesia. UU PPh mengatur Indonesia. Pada waktu kita membuat perjanjian dengan Negara lain, dia harus tunduk dengan UU PPh. Materi yang dibuat dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU PPh. Tax treaty berkedudukan lebih rendah dari UU. Saat ini, setiap perjanjian tax treaty harus persetujuan dari DPR. Dulu memang tidak, tapi sekarang harus melalui DPR.

3. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai juklak penetapan server menjadi BUT yang sampai saat ini belum terbit?

Ini termasuk illegal reform, seharusnya setelah selesai pembuatan UU, juklak sudah keluar paling lama 6 bulan, karena itu norma penghitungannya. Karena peraturan UU itu awalnya diajukan oleh pemerintah sendiri ke DPR, jadi pada waktu mengajukan seharusnya sudah siap semuanya untuk peraturan dibawahnya. Sehingga saat peraturan tersebut di approve oleh DPR, dia langsung membuat UU nya karena sudah paham betul dari A sampai Z mengenai peraturan tersebut. Kecuali awalnya memang DPR yang mengusulkannya. Jadi dari segi yang demikian, pemerintah bias dibilang salah.

4. Apakah terdapat criteria khusus untuk *server* dapat menjadi BUT di Indonesia?

Sebenarnya hal seperti itu yang lebih mengetahuinya adalah DJP. Namun, sampai saat ini belum terdapat peraturan lebih lanjut yang membahas mengenai criteria khusus ini. Namun pada dasarnya kita telah meminta kepada DJP untuk membuat aturan lebih lanjut dari UU yang dibuat oleh DPR. Juklak tersebut tidak boleh bertentangan dgn UU. Peraturan yg telah kami amandemen seharusnya telah keluar sekarang. Dan materi dalan PP, Per DIrjen sampai dengan SE prinsip dasarnya tidak boleh bertentangan dengan UU.

5. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi perpajakan e-commerce di Indonesia?

Setiap orang yang melakukan transaksi e-commerce harus memiliki badan hokum, yaitu NPWP. Baik OP maupun badan hokum dengan demikian perdagangan tersebut legal. Kendala terdapat pada system *collecting* perpajakan Indonesia yang masih secara manual dan system informasi yang tidak terpusat sehingga pajak sendiri tidak betul-betul memiliki data mengenai jenis transaksi yang terjadi kecuali WP tersebut melaporkan kegiatan usahanya. E-commerce menggunakan teknologi, oleh karena itu

seharusnya dibuat direktorat baru yaitu direktorat IT untuk mengamati transaksi perdagangan lewat internet.



Tanggal Wawancara : 05 Juni 2010

Nama Informan : R.M Hermanto, Ph.D Jabatan : Ketua Umum APPI

Tempat : Gd. APPI, Boulevard, Kelapa Gading

Waktu : 10.30 – 11.00

1. Menurut bapak apakah sebuah server dapat dikategorikan sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap?

Peranan sebuah server sebenarnya sangat besar. Jadi antara pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan elektronik peranan sebuah server sangat besar. tidak heran jika pihak pembuat Undang-Undang lalu membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan e-commerce ini.

2. Jika suatu peraturan domestic belum diatur secara jelas dalam *tax treaty* bagaimna menurut bapak?

Jika belum terdapat dalam tax treaty tentunya sulit diterapkan bagi Negara treaty partner. Hal ini karena kedudukan tax treat sendiri lebih tinggi daripada Undang-undang kita. Jadi mungkin sebelumnya seharusnya ada semacam addendum perjanjian terhadap Negara treaty partner dulu sebelumnya jika akan membuat suatu peraturan undang-undang baru.

3. Lalu bagaimana dengan pemajakan atas e-commerce sendiri di Indonesia ini terhadap penerapannya ke Negara treaty partner?

Seharusnya kita sebelumnya membuat perjanjian terhadap Negara tersebut, apakah mereka mau ditetapkan sebagai BUT di Negara Indonesia. Karena dalam tax treaty sendiri belum diatur secara jelas.

4. Lalu, bagaimana dengan pemajakan atas royalti yang dimbil melalui bandwidth yang belum diatur juga dalam tax treaty?

Jika belum diatur, ya kita tidak bisa memaksakan untuk mengenakan pajak. Mereka memiliki dasar hukum yang kuat juga toh, tax treaty. Hal-hal seperti ini yang harusnya lebih diperhatikan lagi oleh pihak DJP maupun pembuat

Undang-undang di Negara kita agar tidak seenaknya saja menetapkan peraturan baru. Harus melihat dari segala segi peraturan lainnya.



Tanggal Wawancara : 4 Juni 2010

Nama Informan : Prof. DR. Safri Nurmantu

Jabatan : Akademisi

Tempat : Menara Salemba Lt. 8

Waktu : 16.00 – 16.30

1. Apakah server dapat dikategorikan sebagai BUT?

Kita lihat dari definisi BUT sendiri, yaitu suatu tempat usaha tetap, dilakukan secara teratur. Jika melihat definisi tersebut, kita lihat apakah server tersebut dipakai secara terus menerus atau tidak? Regularly atau tidak? Jika terus menerus, maka menurut saya dapat dikategorikan sebagai BUT. Jika hanya sekali-sekali tidak.

2. Peraturan internasional seperti Tax treaty apakah telah mencakup perpajakan atas *e-commerce*?

Belum, karena e-commerce sendiri baru marak 5 tahun terakhir sedangkan tax treaty kebanyakan gtelah selesai dibuat, jadi mungkin belum tercantum kemajuan-kemajuan tersebut. Oleh sebab itu seharusnya ada renegosiasi lagi, untuk menambahkan beberapa pasal terkait dengan pemajakan e-commerce ini.

3. Penghasilan e-commerce yang terkait dengan royalty yang digunakan melalui bandwidth yang belum diatur dalam tax treaty, bagaimana pemajakannya terhadap Negara treaty partner?

Tergantung dari Negara mana. Apakah di Negara tersebut sudah ada peraturan mengenai e-commerce atau belum. Karena di tax traty juga belum diatur secara jelas. Namun, kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu apakah mereka mau atau tidak server mereka dijadikan BUT di Indonesia.

4. Apakah kriteria server untuk jadi BUT yang belum diatur oleh UU PPh?

Kita bisa melihat berdasarkan definisi BUT yang terdapat dalam Tax Treary, yaitu suatu tempat tetap, wholly or partly carried on. Memang seharusnya terdapat peraturan baru yang mengatur mengenai spesifikasi server tersebut agar member kejelasan terhadap WP.

5. Menurut Bapak, ISP apakah dapat disebut sebagai dependent agent?

Apakah dalam membuat kebijakan harus menanyakan kepada perusahaan yang berada diluar negeri? Kalau ya, berarti bisa disebut BUT.

6. Antisipasi yang sebaiknya dilakukan oleh djp dengan tax avoidance yang dapat diulakukan WP?

Memang jika dalam bidang informatika masih banyak peluang untuk avoidance karena perkembangan yang begitu canggih. Jadi kemungkinan itu pasti ada. Namun jika bisnis internasional, mereka biasanya mau terbuka. Jadi jika bisnis kecil-kecilan, system pat pat gulipat itu pasti ada, namun jika bisnis internasional tidak.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 Tanggal 23 September 2008

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 - 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a)Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia:
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak.

- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang

dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- 1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- 2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 133

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian dan Industri,

SETIO SAPTO NUGROHO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

I. UMUM

- 1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- 2. Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.
- 3. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:
 - a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
 - b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
 - c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
 - d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
 - e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.
- 4. Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

- a. dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya;
- b. dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, pembedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut; dan
- c. untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, sistem self assessment tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Huruf b

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

a. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia;

- b. Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; dan
- c. Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ayat (3)

Huruf a

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan.

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak

pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dimaksud melekat pada objeknya.

Ayat (4)

Huruf a dan huruf b

Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tetapi berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka orang tersebut adalah subjek pajak luar negeri. Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenai pajak melalui bentuk usaha tetap. Orang pribadi atau badan tersebut, statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian, bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Ayat (5)

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa

peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pihak tertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Ayat (6)

Penentuan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan penting untuk menetapkan Kantor Pelayanan Pajak mana yang mempunyai yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan tersebut

Pada dasarnya tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian penentuan tempat tinggal atau tempat kedudukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan yang bersifat formal, tetapi lebih didasarkan pada kenyataan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menentukan tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan tersebut, antara lain domisili, alamat tempat tinggal, tempat tinggal keluarga, tempat menjalankan usaha pokok atau hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4893